



# **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR. 21 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PERMAKINAN  
BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK /PANTI  
SOSIAL ASUHAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberdayakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak /Panti Sosial Asuhan Anak yang menangani anak terlantar seperti : Anak Yatim/Piatu, anak yatim piatu, anak fakir miskin, anak cacat/disabilitas, anak keterpencilan, anak korban bencana alam, anak akibat bencana sosial, anak korban tindak kekerasan dan anak terlantar lainnya, perlu diberi bantuan sosial biaya permakinan berupa uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / Panti Sosial Asuhan Anak guna memenuhi kebutuhan dasar anak;
  - b. bahwa pemberian bantuan sosial biaya permakinan berupa uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / Panti Sosial Asuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial berupa Uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak / Panti Sosial Asuhan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PERMAKAMAN BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK /PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Kampar ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
3. Bupati adalah Bupati Kampar
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kampar
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat (LKSA)/Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA disebut seperti Panti Asuhan dan Asrama Anak Sekolah Luar Biasa adalah yang menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial dalam bentuk Pelayanan Pengasuhan terhadap Anak Terlantar seperti Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, anak fakir miskin, anak ketelantaran, anak cacat/disabilitas, anak keterpencilan, anak korban bencana alam, anak korban bencana sosial, anak korban tindak kekerasan, dan anak terlantar lainnya.
7. Bantuan Sosial Biaya Permakanan Berupa Uang kepada LKSA/ PSAA yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial, adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada LKSA/ PSAA dalam mengurangi resiko sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis Pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial; dan
  - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial.

#### Pasal 3

Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a adalah Penyelenggaraan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- a. Pasal 23 huruf b berbunyi Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lain yang berperan untuk melindungi Individu, Kelompok, dan/atau masyarakat dari kemiskinan terjadinya Resiko Sosial;
- b. Pasal 24 ayat (5) berbunyi keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwan Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial;
- c. Pasal 25 ayat (3) berbunyi Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Pasal 25 ayat (4) berbunyi jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- e. Pasal 26 ayat (1) berbunyi Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;
- f. Pasal 26 ayat (2) berbunyi bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial biaya permakanan berupa uang kepada LKSA/PSAA di Kabupaten Kampar meliputi :

- a. sasaran penerima Bantuan Sosial;
- b. bentuk dan besaran Bantuan Sosial;
- c. syarat-syarat pengajuan Bantuan Sosial;
- d. tata cara pencairan dan penyaluran Bantuan Sosial
- e. pembiayaan; dan
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

#### BAB IV SASARAN PENERIMA

##### Pasal 5

- (1) Sasaran penerima sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a adalah LKSA/PSAA yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial yang berbadan hukum, terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (2) Sasaran penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah LKSA/PSAA yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial;
  - c. Beresiko sosial; dan
  - d. Tujuan penggunaan bantuan sosial.

##### Pasal 6

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf a bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada LKSA/PSAA yang telah memasukkan proposal permohonan dan telah dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial pada Tahun sebelumnya.
- (2) Tim Evaluasi dan Verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
- (3) Kriteria memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah LKSA/PSAA yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

- (4) Kriteria beresiko sosial sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf c adalah LKSA/PSAA apabila tidak diberikan bantuan sosial akan berdampak munculnya kemungkinan resiko social.
- (5) Kriteria tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf d adalah Bertujuan digunakan untuk :
- a. perlindungan sosial; dan
  - b. jaminan Sosial.

#### Pasal 7

- (1) LKSA/PSAA yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) adalah LKSA/PSAA yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan berbadan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (5) huruf a adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan social.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (5) huruf b adalah skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

### BAB V

#### BENTUK, JUMLAH DAN BESARAN BANTUAN

#### Pasal 8

- Bentuk, jumlah dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada LKSA/PSAA sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b adalah :
- a. bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada LKSA/PSAA adalah Berupa Uang;
  - b. jumlah Bantuan Sosial kepada LKSA/PSAA berdasarkan jumlah anak dalam LKSA/PSAA berkenaan; dan
  - c. besaran bantuan sosial biaya permakanaan kepada LKSA/PSAA ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kampar pada tahun berkenaan.

BAB VI  
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat Pengajuan Bantuan Sosial Biaya Permakanan Berupa Uang kepada LKSA/PSAA adalah Panti Asuhan dan Asrama Anak SLB yang berbadan hukum dan di bawah yayasan yang salah satu kegiatannya mengelola LKSA/PSAA yang menangani anak terlantar, anak yatim/piatu, yatim piatu, anak fakir miskin, anak cacat/disabilitas, anak keterpencilan, anak korban bencana alam, anak korban bencana sosial dan anak terlantar lainnya.
- (2) Proposal Pemohonan Bantuan Sosial Biaya Permakanan Anak diajukan oleh Pengurus LKSA ke Bupati Kampar c/q. Dinas Sosial Kabupaten Kampar setahun sebelum tahun berkenaan.
- (3) Proposal permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dengan isi proposal sebagai berikut :
  - a. surat Permohonan bantuan sosial biaya permakanan yang ditujukan kepada Bupati Kampar c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar;
  - b. memiliki akte pendirian LKS/ORSOS berupa Akte Notaris yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. memiliki program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial (AD/ART);
  - d. memiliki alamat Sekretariat LKS/ORSOS yang jelas dan tetap (domisili yang diterbitkan oleh pemerintah desa/kelurahan setempat);
  - e. terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
  - f. memiliki Surat Izin Operasional yang masih berlaku;
  - g. memiliki susunan Pengurus (Struktur Organisasi) yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan;
  - h. memiliki prasarana (Gedung Perkantoran, Gedung Panti, Tempat Ibadah, Pendidikan/Latihan, Sarana Pelatihan Penunjang Latihan);

- i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LKS/ORSOS/Panti Asuhan;
- j. memiliki Rekening Bank atas Nama LKS/ORSOS/Panti Asuhan;
- k. memiliki Sarana Pelayanan (Fotocopy Surat Tanah) dan Sct/Denah Bangunan Panti Asuhan;
- l. surat pernyataan Pengurus bahwa Pengurus tidak memungut biaya dari anak dengan alasan apapun;
- m. surat pernyataan Anak tidak di pungut biaya dengan alasan apapun;
- n. RAB selama setahun; dan
- o. data Anak yang berbasiskan NIK.

#### Pasal 10

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (3) diterima pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar apabila telah selesai dicheklis kelengkapan persyaratannya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud Ayat (1) diagendakan pada Agenda Dinas Sosial Kabupaten Kampar dan dilakukan proses disposisi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

#### Pasal 11

- (1) Proposal permohonan bantuan sosial biaya permakanan oleh LKSA/PSAA yang terkumpul pada Dinas Sosial didaftarkan dalam daftar proposal yang akan di evaluasi dan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial setahun sebelum tahun berkenaan.
- (2) Proposal yang telah di evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kampar berupa Rekomendasi melalui TAPD sebagai bahan pertimbangan penganggaran bantuan sosial.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial biaya permakanan Berupa Uang kepada LKSA/PSAA dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (4) Pencantuman Anggaran bantuan sosial biaya permakanaan Berupa Uang kepada LKSA/PSAA oleh KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah untuk Anggaran Tahun berikutnya.

## BAB VII TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

### Pasal 12

- (1) Pencairan dilakukan setelah Bupati Kampar menetapkan Surat Keputusan LKSA/PSAA yang mendapat bantuan sosial sekaligus dengan besaran dananya pada tahun berkenaan.
- (2) Pencairan dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah Pengurus LKSA/PSAA mengajukan Proposal Pencairan Bantuan Sosial per triwulanan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. permohonan ditujukan kepada Bapak Bupati Kampar c/q Kepala BPKAD tembusan ke Dinas Sosial Kabupaten Kampar perihal Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Biaya Permakanan;
  - b. melampirkan fotocopy akte pendirian LKS/ORSOS berupa Akte Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
  - c. melampirkan fotocopy program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial (AD/ART);
  - d. melampirkan fotocopy alamat Sekretariat LKS/ORSOS yang jelas dan tetap (domisili yang diterbitkan oleh pemerintah desa/kelurahan setempat);
  - e. terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
  - f. melampirkan fotocopy Surat Izin Operasional yang masih berlaku;
  - g. melampirkan fotocopy susunan Pengurus (Struktur Organisasi) yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan;
  - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Triwulanan satu tahun;

- i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LKSA/PSAA/Panti Asuhan;
  - j. memiliki Rekening Bank atas Nama LKSA/PSAA/Panti Asuhan;
  - k. memiliki Sarana Pelayanan (Fotocopy Surat Tanah) dan Sct/Denah Bangunan Panti Asuhan;
  - l. surat pernyataan Pengurus bahwa Pengurus tidak memungut biaya dari anak dengan alasan apapun;
  - m. surat pernyataan Anak tidak dipungut biaya dengan alasan apapun;
  - n. melampirkan Fotocopy Berita Acara Penyampaian SPJ sebelumnya;
  - o. kalau ada perubahan Jumlah Anak lampirkan, fotocopy alasan perubahan (tamat Sekolah, kembali ke orang tua, dan lain-lain);
  - p. data Anak Asuh yang ada dalam proposal tidak boleh diisi oleh data anak selain data Yang ada pada Dinas Sosial, setiap perubahan data harus diketahui oleh Dinas Sosial dan harus memberikan data anak terbaru yang telah dijilid rapi.
- (3) Proposal diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar apabila telah dilakukan cheklis kelengkapan proposal pencairan bantuan sosial triwulanan telah dianggap lengkap.
- (4) Setelah proposal lengkap, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Kampar berupa rekomendasi pencairan bantuan sosial.
- (5) Rekomendasi Pencairan Bantuan Sosial Biaya Permakanan kepada LKSA/PSAA ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Proses Pencairan oleh BPKAD diteruskan ke Bank Riau Kepri, masuk ke rekening LKSA/PSAA berkenaan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran biaya permakanan LKSA / PSAA dibebankan kepada APBD Kabupaten Kampar sesuai Peraturan Perundang-undangan..

BAB IX  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN SOSIAL

Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial biaya permakanan berupa uang kepada LKSA/PSAA dilakukan oleh Lembaga Penerima Bantuan sosial dimaksud.
- (2) Setiap pengeluaran pembelanjaan yang dilakukan oleh LKSA/PSAA Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan bukti-bukti lengkap sebagai berikut :
  - a. kwitansi bermaterai 6.000;
  - b. faktur/bukti belanja; dan
  - c. kelengkapan lain apabila dibutuhkan;
- (3) Surat Pertanggungjawaban keuangan semuanya dilakukan oleh LKSA/PSAA penerima bantuan sosial dimaksud.
- (4) Apabila SPJ/LPJ yang disampaikan ke Dinas Sosial telah dianggap lengkap, Dinas Sosial akan menerbitkan Berita Acara Penyampaian (BAP) SPJ yang akan dilampirkan pada proposal pencairan berikutnya.
- (5) Foto copy SPJ/LPJ sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Dinas Sosial dan BPKAD Kabupaten Kampar, masing-masing satu rangkap paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (6) Asli SPJ/LPJ LKSA/PSAA tetap disimpan oleh LKSA/PSAA bersangkutan yang akan dijadikan objek pemeriksaan yang berwenang.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI KAMPAR,  
  
 AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang  
Pada Tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 21